

RESOLUSI PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI KEBIJAKAN RAN P3AKS

Sidqon Prabowo¹, Arif Hidayat², Laga Sugiarto³ Indriana Firdaus⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Wahid hasyim
^{2, 3, 4}Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang
laga.Sugiarto@mail.unnes.ac.id

INTISARI

Sebagai negara kepulauan yang kaya akan keanekaragaman, Indonesia berada dalam kondisi rentan terjadinya konflik sosial. Konflik tersebut menjadi ancaman serius karena menimbulkan dampak negatif yang sangat signifikan, terutama bagi perempuan dan anak-anak. Oleh karena itu, diperlukan sebuah resolusi yang efektif untuk melindungi kelompok rentan ini. Artikel ini akan membahas mengenai upaya pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak yang sering kali menjadi korban utama dalam konflik sosial, dengan fokus utamanya pada kebijakan RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam konflik sosial). Tujuan penelitian ini yaitu untuk menggali upaya konkret pemerintah dalam melindungi perempuan dan anak-anak dalam konflik sosial. Metodologi yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statue Approach*). Dari hasil penelitian ini, disimpulkan bahwa Kebijakan RAN P3AKS dapat dijadikan sebagai langkah resolusi yang efektif untuk melindungi perempuan dan anak selama konflik, dengan menerapkan dari beberapa program yakni: pencegahan, penanganan, pemberdayaan, dan partisipasi.

Kata kunci: RAN P3AKS, Perlindungan, Perempuan, Anak, Konflik Sosial

ABSTRACT

As an archipelagic country rich in diversity, Indonesia is vulnerable to social conflict. This conflict poses a serious threat because it has a very significant negative impact, especially for women and children. Therefore, an effective resolution is needed to protect this vulnerable group. This article will discuss the government's efforts to protect women and children who are often the main victims in social conflicts, with the main focus on the RAN P3AKS policy (National Action Plan for the Protection and Empowerment of Women and Children in social conflicts). The aim of this research is to explore the government's concrete efforts to protect women and children in social conflicts. The methodology used is a normative legal research method with a statutory approach (Statue Approach). From the results of this research, it is concluded that the RAN P3AKS Policy can be used as an effective resolution step to protect women and children during conflict. The program of this policy consists of prevention, treatment, empowerment and participation programs.

Keywords: RAN P3AKS, Protection, Women, Child, Social Conflict

PENDAHULUAN

Perempuan dan anak seringkali menjadi kelompok marginal yang jarang diperhatikan¹. Kelompok marginal merujuk pada suatu kelompok di masyarakat yang terpinggirkan, rentan, dan seringkali mengalami diskriminasi serta kesulitan dalam mengakses sumber daya serta layanan kebutuhan sosial². Tatkala mereka juga menjadi korban ketidaksetaraan dan ketidakadilan dalam banyak aspek kehidupan. Hal ini sejatinya bertentangan dengan dasar negara Indonesia, yakni Pancasila, yang menegaskan dengan jelas, bahwa keadilan merupakan hak bagi setiap orang termasuk Perempuan dan anak.

Perempuan dan anak, sebagai bagian internal dari masyarakat, berhak untuk hidup tanpa rasa takut dan aman dari segala macam bentuk ancaman. Namun, kenyataannya, mereka seringkali menjadi objek kekerasan, pelecehan seksual, perlakuan tidak adil. Dari data yang disampaikan oleh KPPPA, pada tahun 2022, terdapat 11.538 perempuan dan anak mengalami kekerasan³. Dari tingginya angka tersebut menandakan perlunya eskalasi masalah dan perlindungan yang lebih efektif dan responsif atas apa yang mereka alami.

Dalam UUD 1945 pasal 28 I ayat (2) dijelaskan bahwa “setiap orang memiliki hak untuk tidak mendapatkan tindakan diskriminasi atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap segala bentuk perlakuan diskriminatif⁴.” Frasa “setiap orang” menegaskan bahwa hak untuk dilindungi bersifat universal, mencakup setiap individu tanpa memandang jenis kelamin, usia, status sosial, atau faktor lainnya. Ini berarti baik laki-laki maupun Perempuan, orang dewasa atau anak-anak, yang miskin atau kaya, tua atau muda, semuanya memiliki hak yang sama untuk dilindungi tanpa terkecuali.

Sebagai bagian internal dari perwujudan hukum di Indonesia, kita dihadapkan pada tantangan nyata terkait perlindungan Perempuan dan anak. Kendati telah termaktub sebuah landasan hukum yang menggarisbawahi hak-hak

¹ John Drik, “DAMPAK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA SOLUSINYA,” *Jurnal Sasi* 16, no. 3 (2010).

² “Peran Perempuan Dan Kelompok Marginal Jadi Perhatian Utama Presidensi G20 Indonesia,” *Indonesia.Go.Id*, 2021, <https://indonesia.go.id/kategori/kabar-terkini-g20/3650/peran-perempuan-dan-kelompok-marginal-jadi-perhatian-utama-presidensi-g20-indonesia?lang=1>.

³ Riyan Setiawan, “KPPPA Catat 11.266 Kasus Kekerasan & 11.538 Korban Selama 2022,” *Tirto.Id*, 2023, <https://tirto.id/kpppa-catat-11266-kasus-kekerasan-11538-korban-selama-2022-gDnd>.

⁴ “UUD 1945” (n.d.).

dasar mereka, realitas di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan terhadap kelompok tersebut masih sangat lemah⁵. Tercermin pada saat terjadinya suatu konflik dalam masyarakat, Perempuan dan anak seakan menjadi sasaran empuk dan kebiadaban para perusuh. Hak-hak dasar yang dimiliki oleh Perempuan dan anak seakan musnah dan tidak terlihat. Konflik, seringkali memperburuk kondisi vulnerabilitas perempuan dan anak, membuat mereka lebih rentan terlanggar haknya untuk mendapatkan perlindungan. Keberadaan mereka di tengah konflik dapat menjadi sumber terjadinya tindakan diskriminasi, pelecehan, eksploitasi, dan tindakan keji lainnya.

Jika kita sedikit melangkah kembali ke masa lalu, terutama pada periode sebelum kemerdekaan Indonesia, gambaran tentang nasib Perempuan dan anak begitu menyedihkan. Pada masa itu, hambatan mereka untuk mengejar pendidikan dan mencari ilmu sangat besar. Jangankan untuk mengenyam pendidikan berharap pun mereka tidak diberikan kesempatan⁶. Mereka dihadapkan pada realitas yang pahit bahwa Perempuan tidak kuat seperti laki-laki. Dan Perempuan tidak perlu mempunyai mimpi tinggi.

Tak hanya sampai disitu, kepahitan yang dialami oleh kaum perempuan dan anak semakin meluas ketika terjadi suatu konflik sosial. Konflik sosial bukan hanya sekedar peristiwa terisolasi, tapi menjadi mimpi buruk yang tak terelakkan bagi kelompok perempuan dan anak. Tindakan seperti diskriminasi, penganiayaan, tindakan asusila, pelecehan menjadi masalah serius yang kerap kali menimpa mereka sebagai kelompok paling rentan. Mereka tidak memiliki daya untuk melawan sehingga, dampak dari keganasan konflik, menimpa mereka yang paling lemah.

Dalam pasal 1 UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial dijelaskan bahwa konflik sosial merupakan pertentangan, perseteruan, benturan fisik, antara dua atau lebih kelompok dalam masyarakat yang terjadi dalam kurun waktu tertentu dan dapat menyebabkan dampak negatif yang meluas, seperti disintegrasi,

⁵ Dara Manista Harwika and Tasya Ramadhani, "PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL" 1, no. 1 (2021).

⁶ Risma Fauzia, "SEJARAH PERJUANGAN PEREMPUAN INDONESIA MENGUPAYAKAN KESETARAAN DALAM TEORI FEMINISME," *Journal of Comprehensive Science* 1, no. 4 (2022).

ketidakamanan, ketidaknyamanan, dan lain sebagainya⁷. Konflik sosial yang terjadi di masyarakat juga berpotensi mengancam stabilitas dan Pembangunan nasional⁸.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan keberagaman masyarakat yang sangat kaya, berpotensi besar lahirnya konflik sosial. Keanekaragaman budaya, suku, agama, bahasa, serta sumber daya alam yang begitu melimpah justru menciptakan kondisi yang sangat kompleks. Ironisnya kekayaan yang dimiliki Indonesia justru seringkali menjadi penyebab utama terjadinya konflik antar masyarakat. Bahkan hampir seluruh daerah di Indonesia berimplikasi terjadinya konflik sosial. Perkotaan, Pedesaan, Perkampungan, tidak bisa terlepas dari jeratan konflik.

Melihat keberagaman yang ada, penting untuk menyadari bahwa setiap individu termasuk Perempuan dan anak, dapat menjadi korban dalam konflik tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sebuah resolusi yang komprehensif dan proaktif untuk mengatasi potensi konflik, dengan fokus pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Dalam rangka melindungi Perempuan dan anak pada saat terjadi konflik sosial. Dalam rangka melindungi Perempuan dan anak saat terjadi konflik sosial, langkah-langkah konkret perlu diambil.

Sebagai respons terhadap kompleksitas isu ini, Pemerintah Indonesia telah membuat dan merumuskan suatu kebijakan pada 2014 lalu, yakni RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial)⁹. Namun apakah kebijakan ini mampu untuk menjadi solusi yang efektif dalam melindungi Perempuan dan anak di tengah dinamika konflik sosial. Dalam artikel ini akan membahas mengenai bagaimana perlindungan Perempuan dan anak dan juga bagaimana kebijakan RAN P3AKS dapat menjadi resolusi dalam melindungi Perempuan dan anak.

Beberapa studi berkaitan dengan perlindungan Perempuan dan anak telah dilakukan sebelumnya. Salah satunya adalah, penelitian yang dilakukan oleh Dara

⁷ “Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Konflik Sosial” (n.d.).

⁸ Taufik Yahya, “RESOLUSI KONFLIK DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM: STUDI DI KABUPATEN BATANG HARI,” n.d.

⁹ “Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Nmor 10 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial” (n.d.).

Manista Harwika dengan judul “Perlindungan Anak Dalam Konflik Sosial.” Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam terkait dampak konflik sosial terhadap anak, baik secara fisik maupun psikis. Dampak psikis tersebut akan ia rasakan sampai ia dewasa, maka dari itu dibutuhkan penanganan pasca konflik seperti rehabilitasi, rekonsiliasi, rekonstruksi¹⁰. Penelitian lainnya dilakukan oleh Nita Triana berjudul “ Perlindungan Perempuan dan Anak Ketika Perang Dalam Hukum Humaniter Internasional .” Menegaskan bahwa konflik sosial seperti perang menimbulkan dampak yang cukup besar, termasuk korban jiwa. Dalam kerangka regulasi hukum humaniter internasional, perlindungan terhadap korban perang, khususnya Perempuan dan anak, menjadi sangat penting. Mengingat prioritas utama yaitu untuk melindungi hak-hak kemanusiaan¹¹.

Sama halnya dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya, fokus penelitian ini tetap pada perlindungan Perempuan dan anak selama konflik sosial. Namun terdapat perbedaan dan temuan baru yang diharapkan dalam penelitian ini, yaitu penekanan pada adopsi kebijakan RAN P3AKS sebagai langkah awal untuk mewujudkan hak-hak dasar kemanusiaan. Adopsi RAN P3AKS dijadikan sebagai titik sentral penelitian, karena kebijakan ini diharapkan dapat menganggapi kompleksitas tantangan dalam mewujudkan hak Perempuan dan anak. Analisis mendalam terhadap isu ini, diharapkan mampu untuk dijadikan evaluasi perbaikan bagi para pemangku kebijakan agar lebih komprehensif dalam mewujudkan perlindungan terhadap Perempuan dan anak.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian ini akan memposisikan hukum sebagai suatu sistem norma yang membentuk landasan konstruktif dan penulis memanfaatkannya sebagai dasar untuk menjawab isu permasalahan yang dihadapi. Metode penelitian hukum normatif ini bersifat analitis, di mana penulis akan mengkaji berbagai peraturan perundangan-undangan, serta peraturan di bawahnya, dokumen hukum lainnya yang masih ada kaitannya dengan perlindungan

¹⁰ Harwika and Ramadhani, “PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL.”

¹¹ Nita Triana, “PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KETIKA PERANG DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL,” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 2 (2009).

Perempuan dan anak. Bahan hukum yang penulis gunakan untuk mendukung penelitian ini yaitu bahan hukum primer yakni undang-undang, kemudian bahan hukum sekunder terdiri dari buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, pendapat para ahli hukum, serta penelitian terkait yang masih ada relevansi dengan penelitian ini. Bahan hukum tersier juga penulis manfaatkan untuk menambah ilmu dan wawasan penulis. Bahan hukum tersier yang digunakan yakni kamus hukum, berita online, koran, dan data-data dari BPS¹².

Data-data yang sudah dikumpulkan akan dianalisis menggunakan metode deskriptif analisis yang kemudian dilakukan dengan teknik penafsiran. Penggunaan teknik analisis hukum deskriptif ini diharapkan bisa menggambarkan secara menyeluruh dan lebih mendalam mengenai Resolusi perlindungan Perempuan dan anak melalui kebijakan RAN P3AKS.

PEMBAHASAN

Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

Isu konflik sosial, menjadi sebuah permasalahan yang selalu tak memiliki ujung. Sejak periode awal sebelum kemerdekaan Indonesia, telah tercatat puluhan hingga ratusan insiden konflik sosial yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Tindak kekerasan dan perlakuan diskriminatif terhadap Perempuan dan anak sebagai korban konflik sosial terjadi sepanjang berlangsungnya peristiwa tersebut. Beberapa konflik yang pernah terjadi : konflik Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh hingga konflik antaragama muslim-kristen di Ambon dan Poso. Konflik yang juga terjadi pada komunitas Ahmadiyah di Sintang dan Mataram, konflik sampit yang terjadi antara suku madura dan Dayak, konflik FPI yang terjadi di Jawa Barat, konflik Komunitas Syi'ah di Sampang, serta konflik lainnya¹³.

Akibat terjadinya konflik, anak-anak dan Perempuan menjadi kelompok pertama yang terdampak secara signifikan. Anak-anak menjadi kesulitan untuk mendapatkan akses pendidikan akibat gangguan yang disebabkan oleh konflik. Mereka juga akan mengalami trauma mendalam, kehilangan keluarga yang

¹² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020).

¹³ Reyna Nadine and Isharyanto, "Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Anak Korban Konflik Sosial Dari Perspektif Hukum Nasional," *Res Publica* 6, no. 2 (2022): 190.

dicintai. Kondisi sulit ini membawa dampak serius terhadap perkembangan anak-anak, baik secara emosional maupun fisik. Trauma yang mereka alami dapat berdampak jangka Panjang terhadap kesejahteraan psikologis mereka. Perempuan juga mengalami dampak yang serius akibat terjadi suatu konflik, Perempuan seringkali menjadi objek kekerasan, pelecehan, tindakan asusila, dan lainnya. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah resolusi dalam rangka melindungi Perempuan dan anak sebagai kelompok paling terdampak .

Dalam hal perlindungan Hak Asasi Manusia, pada dasarnya , upaya perlindungan terhadap Perempuan dan anak merupakan manifestasi dari hak yang dimiliki mereka, yakni hak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang, hak untuk bebas dari perbudakan, dan lainnya. Hak asasi yang dimiliki oleh setiap orang tersebut, memiliki karakteristik utama, yakni bersifat abadi dan universal, yang berarti bahwa hak-hak ini berlaku untuk siapapun tanpa memandang asal-usul, jenis kelamin, agama, status sosial, ataupun usia. Oleh karena ini, setiap negara memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk menjaga dan menegakkan hak-hak tersebut tanpa terkecuali ¹⁴.

Perlindungan hukum menurut CST Kansil merupakan upaya hukum yang harus dilakukan para aparat penegak hukum yang bertujuan untuk menciptakan rasa aman, baik secara mental maupun fisik kepada masyarakat, dari berbagai macam ancaman dan gangguan yang dapat datang dari kelompok manapun. Sementara dalam perspektif Satjipto Rahardjo, Perlindungan hukum merupakan tindakan memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia yang telah dirugikan oleh pihak lain. Tujuan dari perlindungan ini adalah untuk memberikan keamanan kepada masyarakat, sehingga mereka dapat menikmati seluruh hak-hak mereka yang telah diamanatkan oleh hukum ¹⁵.

Dalam pengimplementasian perlindungan Perempuan dan anak yang menjadi korban konflik sosial, prinsip negara hukum menjadi landasan dalam

¹⁴ Iin Ratna Sumirat, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia,” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 01 (January 20, 2017): 19, <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.174>.

¹⁵ Diding Rahmat, Gios Adhyaksa, and Anthon Fathanudien, “Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia,” *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 02 (October 25, 2021): 156–63, <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i02.4921>.

mencapai tujuan negara untuk melindungi segenap warga negaranya. Hak-hak setiap Perempuan dan anak telah diatur dengan tegas oleh perundang-undangan yang berlaku, dan negara memikul tanggung jawab konstitusional untuk menjamin kesejahteraan Perempuan dan anak sesuai dengan amanat UUD 1945. Secara hierarkis, berbagai produk hukum telah disusun dan disahkan sebagai dasar kebijakan dan pedoman dalam memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan anak.

UUD 1945 sebagai landasan hukum tertinggi di Indonesia. Dalam regulasi tersebut menyatakan dengan tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum, dan berkewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya (Pasal 28 dan Pasal 29 UUD 1945). Sejalan dengan komitmen ini, Indonesia telah mengesahkan dan meratifikasi konvensi hak anak melalui Keputusan Presiden 36/1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)¹⁶. Sebagai bentuk keseriusan dalam memberikan perlindungan terhadap Perempuan dan anak, Indonesia memiliki berbagai regulasi yang mengatur tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, Beberapa di antaranya:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

UUD 1945 sebagai norma hukum tertinggi di Indonesia, secara jelas dan tegas mengatur mengenai perlindungan hukum dan hak asasi manusia terkhusus Perempuan dan anak. Dalam pasal 28B ayat (2) ditegaskan bahwa “setiap anak memiliki hak untuk kelangsungan hidupnya, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi”. Lebih lanjut Dalam pasal 28 G dijelaskan pula bahwa “setiap orang memiliki hak untuk dilindungi dalam hal keamanan pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dibawah kekuasaannya. Selain itu, setiap orang juga berhak merasa aman dan dilindungi dari ancaman ketakutan”. Pasal 28 I ayat (2) juga menegaskan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun, dan berhak untuk mendapatkan perlindungan. Perlindungan, pemajuan, penegakkan, dan

¹⁶ Mahmudin Kobandaha, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA” 23, no. 8 (n.d.).

pemenuhan hak asasi manusia adalah kewajiban negara terutama pemerintah”.

Ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut menggarisbawahi pentingnya memberikan perlindungan yang adil kepada setiap orang tanpa memandang latar belakang dan negara memiliki tanggung jawab untuk menegakkan dan memenuhi hak-hak dasar warga negaranya.¹⁷.

2. Keppres 36/1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

Pada 26 Januari 1990, Pemerintah Indonesia telah menandatangani konvensi hak-hak anak di New York, Amerika Serikat pada hasil sidang umum PBB. Dengan disahkannya konvensi tersebut melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, berarti Indonesia secara resmi telah berkomitmen untuk melindungi hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam konvensi tersebut¹⁸. Negara berkewajiban untuk mensosialisasikan hak-hak anak serta merumuskan regulasi hukum nasional mengenai perlindungan hak anak. Beberapa hak anak yang tercantum dalam konvensi tersebut antara lain, hak untuk hidup, hak non diskriminasi, hak best interest for children, hak untuk berkembang, hak partisipasi.

3. UU 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia merupakan regulasi yang mengatur mengenai HAM di Indonesia. UU ini mengakui bahwa Hak asasi merupakan hak dasar yang melekat pada diri manusia, bersifat universal dan harus dilindungi. Dalam substansi UU ini terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur mengenai hak-hak dasar manusia, mencakup hak untuk hidup, hak untuk kebebasan, pendidikan, keadilan, Kesehatan.

Selain itu, UU ini juga mengatur terkait perlindungan terhadap diskriminasi, kekerasan, dan tindakan tidak manusiawi lainnya. Pasal 3 ayat (3) secara tegas menyatakan bahwa, “setiap orang memiliki hak untuk

¹⁷ UUD 1945.

¹⁸ “KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK)” (n.d.).

mendapatkan perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan tanpa adanya diskriminasi”. Pasal 30 UU ini lebih lanjut menegaskan bahwa “ setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta memiliki hak untuk dilindungi dari ancaman ketakutan”. Lebih lanjut, pada pasal 52 hingga pasal 66 secara jelas menguraikan hak-hak anak dan Perempuan dan kewajiban serta tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan tersebut. Negara wajib untuk melindungi kelompok tersebut dari kekerasan fisik, diskriminasi, serta perlakuan buruk lainnya termasuk pada peristiwa perang, konflik sosial, kerusuhan, serta kejadian lainnya yang melibatkan unsur kekerasan¹⁹.

4. UU 23/2002 tentang Perlindungan Anak

UU ini merupakan regulasi yang mengatur secara komprehensif mengenai hak dan perlindungan anak. Dalam setiap ketentuan dari UU ini selalu menegaskan prinsip-prinsip dasar yang harus dijunjung tinggi dalam memastikan kesejahteraan dan hak-hak anak. UU ini juga mencakup berbagai aspek, termasuk hak-hak dasar anak, dan memberikan ketentuan yang menjelaskan perlindungan anak dari berbagai bentuk eksploitasi, kekerasan, dan perlakuan lain yang merugikan anak termasuk pada saat konflik sosial²⁰.

5. UU 39/2008 tentang Kementerian Negara

Dalam regulasi ini menjelaskan bahwa presiden, dalam melaksanakan pemerintahan negara, dibantu oleh Menteri-menteri negara yang memiliki bidang dan tugas tertentu, memiliki tanggung jawab untuk melindungi perempuan dan anak yang menjadi korban konflik sosial, Kementerian PPPA diberi tugas untuk melaksanakan urusan tertentu dalam pemerintahan, membantu presiden dalam menjalankan pemerintahan negara, dan bertanggung jawab atas perumusan serta penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak²¹.

6. UU 7/2012 tentang Penanganan Konflik Sosial

Dalam regulasi tersebut, mengamanatkan kepada negara, bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan terhadap

¹⁹ “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA” (n.d.).

²⁰ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak” (n.d.).

²¹ “Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kementrian Negara” (n.d.).

Perempuan dan anak yang terdampak konflik sosial, implementasi yang dapat dilakukan mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pasca konflik. Tindakan pencegahan dapat dilakukan melalui berbagai usaha seperti menyelesaikan perselisihan secara damai, meredam potensi konflik, dan melakukan penyuluhan. Upaya penghentian dapat dilakukan dengan cara menghentikan kekerasan fisik, melakukan tindakan darurat untuk menyelamatkan dan melindungi korban, serta memberikan bantuan dan mengerahkan TNI dan Polri untuk mengamankan konflik. Sementara itu, dalam UU 7/2012 juga mengamanatkan bahwa upaya pemulihan pasca konflik dapat dilakukan dengan berbagai langkah seperti rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi²².

7. Perpres 18/2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

Merupakan peraturan yang menetapkan tentang perlindungan hukum terhadap Perempuan dan anak saat menghadapi konflik sosial. Beberapa point penting yang diatur dalam regulasi ini yaitu, perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan anak dalam konflik sosial bertujuan untuk melindungi, menghormati, dan menjamin hak asasi Perempuan dan anak dalam penanganan konflik²³. Serta mengatur mengenai dalam rangka mengefektifkan perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan anak dalam konflik, maka disusun rencana aksi nasional perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dan anak atau biasa disebut dengan RAN P3AKS²⁴.

8. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2/2019 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial

Peraturan ini mencakup beberapa aspek penting yaitu terkait dengan kebijakan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial untuk tahun 2020-2025. Regulasi

²² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Konflik Sosial.

²³ Petrus Soerjowinoto, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konflik Sosial," *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN* 1, no. 1 (August 13, 2020): 34, <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2674>.

²⁴ "Perpres Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial" (n.d.).

ini juga menekankan urgensi program pendidikan dan pemberdayaan anak selama konflik sosial dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman dan keterlibatan mereka dalam upaya pencegahan konflik sosial. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan implementasi program-program perlindungan dan pemberdayaan dapat lebih terarah dan efektif dalam menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung perkembangan perempuan dan anak selama konflik sosial²⁵.

9. Perpres 65/2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dalam peraturan ini menetapkan pembentukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai kementerian yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas pemerintah di bidang pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan anak. Dalam hal ini kementerian PPPA memiliki tugas dan fungsi yaitu Menyusun kebijakan, koordinasi, pengawasan, dan evaluasi program dan kegiatan di bidang pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak²⁶.

10. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 5/2021 tentang RAN P3AKS

Merupakan peraturan yang menetapkan Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Ran P3AKS). Peraturan ini menetapkan langkah dan program untuk melindungi dan memberdayakan Perempuan dan anak dalam situasi konflik sosial. Rencana Aksi nasional ini mencakup berbagai aspek, yaitu pencegahan konflik, penanganan korban, pemulihan, serta pemenuhan hak-hak dasar Perempuan dan anak dalam konflik sosial. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan upaya perlindungan dan pemberdayaan Perempuan dalam konflik sosial dapat dilaksanakan secara komprehensif dan terkoordinasi

²⁵ “Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Kelompok Kerja Perlindungan Dan Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Dalam Konflik Sosial” (n.d.).

²⁶ “Perpres Nomor 65 Tahun 2020 Tentang Kementrian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak” (n.d.).

dengan baik sesuai dengan Rencana Aksi nasional yang telah ditetapkan²⁷.

Sebagian dari kerangka regulasi yang menggarisbawahi komitmen dan langkah-langkah pemerintah Indonesia dalam melindungi, memberdayakan, dan memajukan hak-hak Perempuan dan anak. Peraturan-Peraturan tersebut mencerminkan upaya konkret untuk menciptakan lingkungan yang aman, adil, dan mendukung hak-hak dasar Perempuan dan anak, termasuk pada saat konflik sosial. Dengan adanya regulasi seperti yang disajikan diatas pemerintah Indonesia menunjukkan keseriusan dalam mengatasi isu-isu terkait dengan hak dan perlindungan Perempuan serta anak.

Seiring dengan hal tersebut, upaya pemberdayaan dan perlindungan Perempuan dan anak dalam konflik sosial tidak hanya harus dituangkan dalam bentuk regulasi namun harus ada langkah , implementasi nyata , serta komitmen agar hak-hak Perempuan dan anak dapat ditegakkan dan diindungi.

Kebijakan RAN P3AKS sebagai Resolusi Perlindungan Perempuan dan Anak

Pada saat terjadi konflik dalam suatu masyarakat, Perempuan dan anak-anak menjadi kelompok yang paling rentan dan terdampak. Tindakan seperti kekerasan, diskriminasi, dan pelecehan, seringkali merayap ke dalam kehidupan mereka, meninggalkan dampak traumatis yang mana dapat menghancurkan. Dalam amanat UUD 1945, perempuan dan anak wajib diakui hak-haknya dan diwajibkan untuk dilindungi, sementara negara termasuk pemerintah bertanggung jawab untuk memastikan pemenuhan hak-hak tersebut.

Pentingnya perlindungan terhadap kelompok ini mendorong kebutuhan akan sebuah resolusi yang komprehensif dan berkesinambungan. Dalam hal ini pemerintah dan kementerian terkait meresolusikan sebuah kebijakan yakni RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial) sebagai langkah dan komitmen awal untuk melindungi dan memberdayakan perempuan dan anak selama konflik sosial.

RAN P3AKS ditetapkan sebagai suatu kebijakan baru melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 5

²⁷ “Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 Tentang RAN P3AKS” (n.d.).

Tahun 2021. RANS P3AKS merupakan suatu rencana yang disusun secara rinci dan sistematis dengan tujuan melindungi dan memberdayakan Perempuan serta anak-anak selama situasi konflik sosial dan hal ini merupakan komponen integral dari upaya penanganan konflik sosial. RAN P3AKS merupakan hasil dari kontekstualisasi Dewan Keamanan PBB mengenai Perempuan, Perdamaian, dan Keamanan²⁸.

Sampai dengan saat ini kebijakan RAN P3AKS telah mendapatkan dukungan kuat dari banyak kementerian dan Lembaga terkait. Implementasinya pun mulai dipercepat dengan kebijakan turunannya yakni RAD P3AKS melalui surat edaran Kementerian Dalam Negeri Nomor. 460/5131/PUM. RAN P3AKS sebenarnya sudah diinisiasi sejak tahun 2007, namun mengalami transformasi ke arah yang lebih baik sampai dengan saat ini. Ada beberapa perubahan dalam kebijakan tersebut, antara lain :

Pertama, RAN P3AKS mulai ditetapkan sebagai sebuah kebijakan sebagai respons terhadap Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 yang disahkan pada tahun 2000. Resolusi ini pertama kali ditetapkan dengan tujuan untuk menanggapi masalah keterlibatan Perempuan dalam penyelesaian konflik dan Pembangunan perdamaian, Namun seiring berjalannya waktu melihat justru perempuan dan anak menjadi kelompok paling rentan yang terdampak, maka keamanan mereka yang menjadi fokus utama, terlepas dari konflik yang terjadi.

Kedua, RAN P3AKS sebenarnya bukan merupakan landasan hukum. Namun RAN P3AKS dijadikan sebuah tawaran penyelesaian hukum internasional namun dijadikan sebagai pendukung untuk memperkuat mengenai kesetaraan gender. Pada tahun 2012 Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan UU 7/2012 tentang Penanganan konflik sosial sebagai dasar hukum utama. Namun terdapat regulasi pendukung lain seperti Perpres 18/2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial, dan untuk sekarang Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan

²⁸ “Kemenko PMK Gelar Monitoring Pencapaian RAN P3AKS,” *Kemenko PMK*, 2023, <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-gelar-monitoring-pencapaian-ran-p3aks#:~:text=Perwakilan%20UN%20Women%20menyampaikan%2C%20ada%20indikator%20output,inisiatif%20pendukung%20P3AKS%20di%20kabupaten%2Fkota%2C%20kelurahan%20dan%20desa.>

5/2021 tentang RAN P3AKS dijadikan sebagai acuan pelaksanaan kebijakan.

Ketiga, Esensi RAN P3AKS terwujud dengan menggabungkan indikator dari resolusi perempuan perdamaian, dan keamanan. Elemen-elemen krusial ini kemudian diadaptasi agar lebih relevan. Secara terstruktur RAN P3AKS dimasukkan ke dalam 3 program utama, yaitu Pencegahan, Penanganan, serta Pemberdayaan dan Partisipasi (Pasal 10 ayat (4) Permenko 10/2022) ²⁹.

a. Program Pencegahan

Program pencegahan dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat, pemerintah daerah, organisasi masyarakat, media massa , serta Lembaga terkait bahwa memberikan perlindungan kepada Perempuan dan anak-anak dalam situasi konflik sangat penting . Menyadari betapa pentingnya perlindungan bagi kelompok ini menjadi landasan utama dalam setiap kegiatan pencegahan. Salah satu Giat yang dapat dilakukan dalam program ini yaitu, pelaksanaan sosialisasi yang mencakup penyampaian informasi secara langsung kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait. Selain itu, penyebaran poster dengan pesan-pesan edukatif juga dapat menjadi alat efektif dalam menyampaikan informasi dan nilai-nilai perlindungan terhadap Perempuan dan anak. Kegiatan lain yang dapat dilakukan yaitu penambahan penyediaan ruang public atau ruang terbuka hijau untuk kota atau daerah rawan konflik.

Dengan menggalakkan kegiatan-kegiatan seperti itu, diharapkan akan terbentuk kesadaran kolektif dan partisipasi aktif dari berbagai pihak dalam menjaga dan melindungi Perempuan dan anak dari dampak negatif konflik. Selain itu, program pencegahan ini juga diharapkan dapat membangun fondasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan positif bagi kelompok rentan di tengah situasi konflik.

b. Program Penanganan

Program penanganan dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan

²⁹ Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang RAN P3AKS.

akses dan kualitas layanan yang diperlukan oleh Perempuan dan anak korban kekerasan di daerah rawan konflik. Upaya peningkatan akses dan kualitas mencakup berbagai langkah termasuk, peningkatan pelayanan kesehatan, reproduksi, rehabilitasi sosial, reintegrasi sosial, bantuan hukum, dan pendampingan. Kegiatan lain yang dapat dilakukan yaitu membuka pelayanan langsung yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dasar dan khusus perempuan dan anak, serta membentuk pendekatan yang holistik dan sesuai dengan kondisi konflik sosial di daerah tersebut.

Upaya ini diharapkan tidak hanya dapat memberikan bantuan secara fisik, tetapi dapat membantu secara moril bagi Perempuan dan anak korban kekerasan untuk pulih dan mengembalikan martabat serta kemandirian mereka di tengah-tengah situasi yang sulit. Dengan program ini, diharapkan dapat memberikan dukungan yang efektif bagi kelompok rentan yakni Perempuan dan anak dalam konflik sosial.

c. Program Pemberdayaan dan Partisipasi

Program pemberdayaan dan partisipasi dalam hal ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang mendukung perkembangan potensi perempuan agar memungkinkan mereka untuk menjadi lebih mandiri tanpa ketergantungan pada orang lain. Pemberdayaan Perempuan korban konflik ini diintegrasikan dengan program peningkatan ekonomi masyarakat. Fokus utama pemberdayaan yaitu agar Perempuan dan anak dapat berperan sebagai agen Pembangunan perdamaian. Upaya ini diharapkan dapat terwujud dengan melalui serangkaian kegiatan, seperti pelatihan, negosiasi, mediasi, advokasi, investigasi, serta pendampingan.

Partisipasi anak dalam program ini bertujuan untuk memberikan pemahaman sejak dini kepada mereka agar mampu menjalani kehidupan yang damai, berperilaku baik, menghormati nilai toleransi, berpartisipasi dalam musyawarah, semangat nasionalisme, berkontribusi untuk menciptakan perdamaian dan menghindari konflik.

Kebijakan RAN P3AKS merupakan inisiatif yang tidak hanya mewakili sebuah resolusi perlindungan, tetapi juga sebuah komitmen kuat untuk memastikan keamanan, perlindungan, dan pemberdayaan perempuan dan anak di

tengah-tengah situasi konflik sosial. Untuk saat ini sudah ada 8 Provinsi yang sudah meresapi RAN P3AKS menjadi RAD P3AKS besar harapan kita agar semua daerah di Indonesia proaktif akan kebijakan ini. Melalui rangkaian program pencegahan, penanganan, dan pemberdayaan, diharapkan perlindungan hak-hak dasar ini bukan hanya retorika, melainkan tindakan nyata yang dapat menciptakan masyarakat yang lebih adil, aman dan Sejahtera.

KESIMPULAN

Terjadinya konflik sosial dalam lingkungan masyarakat dapat menimbulkan dampak buruk yang sangat besar, terutama bagi perempuan dan anak. Sayangnya, kelompok ini seringkali menjadi korban utama dalam dinamika konflik, bahkan kelompok Perempuan dan anak dikategorikan sebagai kelompok rentan yang berisiko tinggi mendapatkan tindakan kekerasan, diskriminasi, pelecehan, dan tindakan lain yang merampas hak-hak mereka. Dalam situasi konflik, Perempuan dan anak sangat membutuhkan perlindungan dan perhatian khusus. Pemerintah kemudia memberikan solusi melalui penyusunan kebijakan RAN P3AKS (Rencana Aksi Nasional Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial) . Kebijakan ini diwujudkan melalui tiga program yakni pencegahan, penanganan, serta pemberdayaan dan partisipasi. Program tersebut diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman serta dapat melindungi Perempuan dan anak. Namun keberhasilan dalam pengimplementasian kebijakan RAN P3AKS juga membutuhkan kalaborasi aktif antara pemerintah, masyarakat, dan pihak terkait. Dengan Kerjasama yang baik, esensi kebijakan ini dapat terus diperkuat dan ditingkatkan dengan maksimal. Besar harapan agar kebijakan ini dapat memberikan perlindungan serta dapat menjadi tonggak penting dalam menjaga hak-hak dasar, keamanan, serta kesejahteraan Perempuan dan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Fauzia, Risma. “SEJARAH PERJUANGAN PEREMPUAN INDONESIA MENGUPAYAKAN KESETARAAN DALAM TEORI FEMINISME.” *Journal of Comprehensive Science* 1, no. 4 (2022).

- Harwika, Dara Manista, and Tasya Ramadhani. "PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL" 1, no. 1 (2021).
- Indonesia.go.id*. "Peran Perempuan Dan Kelompok Marginal Jadi Perhatian Utama Presidensi G20 Indonesia." 2021. <https://indonesia.go.id/kategori/kabar-terkini-g20/3650/peran-perempuan-dan-kelompok-marginal-jadi-perhatian-utama-presidensi-g20-indonesia?lang=1>.
- John Drik. "DAMPAK TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SERTA SOLUSINYA." *Jurnal Sasi* 16, no. 3 (2010).
- Kemenko PMK*. "Kemenko PMK Gelar Monitoring Pencapaian RAN P3AKS." 2023. <https://www.kemenkopmk.go.id/kemenko-pmk-gelar-monitoring-pencapaian-ran-p3aks#:~:text=Perwakilan%20UN%20Women%20menyampaikan%2C%20ada%2012%20indikator%20output,inisiatif%20pendukung%20P3AKS%20di%20kabupaten%20kota%2C%20kelurahan%20dan%20desa>.
- KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 36 TAHUN 1990 TENTANG PENGESAHAN CONVENTION ON THE RIGHTS OF THE CHILD (KONVENSI TENTANG HAK-HAK ANAK) (n.d.).
- Kobandaha, Mahmudin. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA" 23, no. 8 (n.d.).
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kelompok Kerja Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (n.d.).
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan kebudayaan Nomor 5 Tahun 2021 tentang RAN P3AKS (n.d.).
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak Nomor 10 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Aksi Daerah Perlindungan dan Pemberdayaan perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial (n.d.).
- Perpres Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (n.d.).

- Perpres Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (n.d.).
- Rahmat, Diding, Gios Adhyaksa, and Anthon Fathanudien. "Bantuan Hukum dan Perlindungan Hukum terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia." *Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 4, no. 02 (October 25, 2021): 156–63. <https://doi.org/10.25134/empowerment.v4i02.4921>.
- Reyna Nadine and Isharyanto. "Analisis Tanggung Jawab Negara Dalam Perlindungan Anak Korban Konflik Sosial Dari Perspektif Hukum Nasional." *Res Publica* 6, no. 2 (2022): 190.
- Riyan Setiawan. "KPPPA Catat 11.266 Kasus Kekerasan & 11.538 Korban Selama 2022." *Tirto.Id*, 2023. <https://tirto.id/kpppa-catat-11266-kasus-kekerasan-11538-korban-selama-2022-gDnd>.
- Soerjowinoto, Petrus. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Konflik Sosial." *JURNAL HUKUM, POLITIK DAN KEKUASAAN* 1, no. 1 (August 13, 2020): 34. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v1i1.2674>.
- Sumirat, Iin Ratna. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak Korban Kejahatan Perdagangan Manusia." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 7, no. 01 (January 20, 2017): 19. <https://doi.org/10.32678/jsga.v7i01.174>.
- Triana, Nita. "PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK KETIKA PERANG DALAM HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL." *Jurnal Studi Gender dan Anak* 4, no. 2 (2009).
- Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (n.d.).
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementrian Negara (n.d.).
- UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA (n.d.).
- Undang-Undnag Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Penanganan Konflik Sosial (n.d.).
- UUD 1945 (n.d.).
- Yahya, Taufik. "RESOLUSI KONFLIK DALAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM: STUDI DI KABUPATEN BATANG HARI," n.d.

